

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan suatu sumber yang menjadi bagian dari agama Islam, kemudian dasar serta kerangka hukumnya itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Hukum Islam ini mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan dirinya sendiri, dan manusia dengan manusia lainnya yang ada di masyarakat sekitarnya. Pada hakekatnya Allah SWT menciptakan manusia selaku makhluk sosial. Dimana manusia berkolaborasi buat memenuhi hidupnya, dalam islam dikatakan pada muamalah (Burhanudin, 2009).

Ekonomi Islam yang saat ini sudah mulai terkenal di dunia Internasional yang sedang di soroti oleh para ekonom, yang mana perkembangan ekonomi islam sendiri tidak bisa lepas dari peranan perbankan syariah, dan sektor perbankan juga merupakan instrument penting dalam perkembangan ekonomi Islam. Oleh karenanya penelitian terkait lembaga perbankan semakin populer sehingga nantinya bisa untuk meningkatkan ekonomi Islam pada era modern sekarang ini (Andiko dkk, 2018).

Ekonomi Islam merupakan cabang dari salah satu inti ajaran Islam, yaitu aqidah, syariah, dan akhlak. Dan dalam hal ini ekonomi Islam sendiri termasuk turunan dari aspek syariah, dalam Bahasa syariah (hukum Islam) tidak bisa lepas

dari tujuan hukum Islam (maqashid syariah). Sejak awal turunnya wahyu teori maqashid syariah ini sudah berkembang, tujuan dan maksud syariah (agama islam) sudah menyatu dalam aturan wahyu tersebut, baik itu wahyu dalam bentuk Al-Qur'an maupun Hadits-hadits nabi Muhammad saw. Maqashid syariah merupakan tujuan dari Allah dan Rasulnya dalam menentukan hukum-hukum Islam (Andiko dkk, 2018)

Pertumbuhan transaksi bisnis modern tidak dapat lepas dari pertumbuhan teknologi. Apalagi bersamaan dengan pertumbuhan teknologi itu, nyatanya sanggup untuk menekan terus menjadi berkembangnya suatu ekonomi modern. Warga dikala ini menuntut terdapatnya suatu metode yang kilat, pas, nyaman serta pastinya halal buat memudahkan transaksi bisnis sebab kebutuhannya pula dikala ini telah menjadi kompleks serta banyak. Serta salah satu hasil pemanfaatan dari teknologi tersebut merupakan lewat kartu kredit (Burhanudin, 2009).

Pada era yang telah modern ini, jika pergi-pergi tidak butuh membawa uang tunai. Bersamaan kemajuan teknologi saat ini warga tidak sulit lagi buat bawa nominal uang banyak, tetapi sudah dibekukan dalam wujud yang lebih sederhana ataupun biasa disebut kartu kredit. Walaupun kesahariannya warga masih terdapat yang memakai uang cash buat berbelanja tetapi terdapat pula yang telah memakai kartu kredit ini (Ramadhani, 2017).

Pertumbuhan bisnis kartu plastik telah terus menjadi pesat baik dalam tingkat nasional ataupun dunia, perihal itu disebabkan bisnis kartu plastik yang berfungsi

dalam aktivitas bisnis dengan bermacam aspek yang ditawarkan berbentuk keamanan, kenyamanan serta kemudahan. Salah satu yang tercantum kategori kartu plastik merupakan kartu kredit dimana kartu kredit ada aspek kemudahan buat digunakan dan mempunyai ketentuan yang simple (Syifa dkk, 2019).

Kartu kredit dewasa saat ini ini bukan saja hanya mejadi style hidup namun menjadi lebih kepada kebutuhan setiap orang untuk warga modern buat dapat lebih efisien serta sederhana buat mendukung kegiatan kehidupan tiap hari. Seluruh keperluan bisnis ataupun individu, mulai dari membiayai ekspedisi dinas, menjamu klien sampai bayaran kelahiran sang kecil, belanja kebutuhan setiap hari ataupun liburan bersama keluarga tercinta, bisa di penuhi oleh kartu kredit karna sangat efektif serta cepat (Ibrahim, 2010).

Fenomena tersebut memiliki akibat positif serta negatif untuk perdagangan di Indonesia, warga lebih cenderung konsumtif dengan metode berhutang namun dengan demikian perdagangan melonjak naik. Kemudahan yang ditawarkan pada pemegang kartu kredit ini terus menjadi memicu para penggunanya. Pasar yang terus menjadi luas akhirnya pula terus semakin memasuki pada industri perbankan syariah seiringa dengan pertumbuhan industri keuangan Islam saat ini ini. Selaku bagian dari industri perbankan yang profesional serta terbuka buat umum, produk dari kartu kredit syariah ini mulai jadi sorotan buat bermacam pihak, terlebih khusus buat umat Islam yang sepanjang ini sudah mencari bermacam‘ bentuk’ serta‘ produk’ pelayanan dari perbankan syariah (Rifa’I, 2018).

Kartu kredit dalam Bahasa Inggris bisa dikatakan *credit card* ialah metode pembayaran yang dicoba dengan tidak memakai uang cash, walaupun transaksinya dicoba secara tunai. Kartu kredit ini biasanya terbuat dari bahan plastik, berdimensi kecil yang di dalamnya tercantum bukti diri pemegang serta penerbit ialah industri pembiayaan. Kartu ini pula bisa diuangkan di bermacam tempat semacam anjungan tunai mandiri (ATM) yang umumnya tersebar di bermacam tempat strategis semacam pusat pembelanjaan, hiburan serta perkantoran (Rifa'I, 2018).

Ketentuan kartu kredit syariah (*syariah card*) merujuk pada al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 280, yaitu :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Sesuai dengan fatwa DSN Nomor.54/DSN-MUI/X/2006, *syariah card* ialah suatu kartu yang mempunyai fungsi serupa kartu kredit ini berhubungan dengan hukum (bersumber pada system yang telah ada) diantara para pihak menurut prinsip syari'ah sebagaimana yang telah diatur dalam fatwa ini. Sebagaimana pada fatwa DSN Nomor.54/DSN-MUI/X/2006 sendiri, *syariah card* terdiri dari 3 akad, yakni; *kafalah*, *qard* serta *ijarah*.

Kafalah; perihal ini penerbit kartu merupakan penjamin (*kafil*) untuk pemegang kartu pada *Merchant* atas seluruh kewajiban bayar (*dayn*) yang mencul dari transaksi antar pemegang kartu dan *Merchant*, serta ataupun penarikan tunai dari tidak hanya bank ataupun ATM bank penerbit kartu. Dengan pemberian *kafalah*, penerbit kartu bisa mendapat *fee* (*ujrah kafalah*). *Qardh*; dalam perihal ini penerbit kartu merupakan pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) lewat penarikan tunai dari bank ataupun anjungan tunai mandiri (ATM) bank penerbit kartu. *Ijarah*; dalam perihal ini penerbit kartu merupakan penyedia jasa sistem pembayaran serta pelayanan pada pemegang kartu. Atas *Ijarah* ini, pemegang kartu bisa dikenakan *membership fee* (Rifa'I, 2018).

Penerbitan kartu kredit pastinya telah dipertimbangkan mashlahat serta madharatnya, apalagi dalam kegiatan perbankan syariah juga menghasilkan jenis-jenis akibat yang mana dapat saja terjalin dalam suatu proses perbankan serta salah satunya ialah resiko kredit.

Di Indonesia saat ini kartu kredit syariah dan kartu kredit konvensional sudah berjalan beriringan, mungkin awalnya memanglah kartu kredit konvensional yang sudah terlebih dahulu berkembang pesat di dunia perbankan indonesia tetapi dengan seiring berjalannya waktu kartu kredit syariah pun bisa berkembang dengan pesat dan tidak lagi untuk di pandang sebelah mata.

Bank syariah di Indonesia yang sudah mengeluarkan kartu kredit syariah yaitu bank CIMB Niaga syariah dan BNI syariah, selain itu masih belum ada lagi bank syariah yang mengeluarkan kartu kredit syariah.

Bank CIMB Niaga Syariah mengeluarkan produk kartu kredit syariah yang diberi nama CIMB Niaga *Mastercard* syariah gold. Kartu kredit ini dijalankan dengan menggunakan 4 akad sekaligus, yaitu : akad *kafalah* (akad penjaminan), *qardh* (akad pinjam meminjam), *ijarah* (akad penyedia jasa). Dengan demikian bisa dipastikan kemudahan dalam memakai kartu kredit bisa semua orang dapatkan dari kartu kredit syariah yang menggunakan layanan *mastercard* (Cimbniagasyariah.co.id).

Sebagai salah satu bank terbesar, bank BNI juga memiliki layanan perbankan yang memakai prinsip syariah, yaitu BNI syariah. BNI syariah juga memberikan pelayanan kartu kredit syariah yang nantinya bisa menjadi pelengkap kebutuhan nasabah karna layanan ini. Di BNI syariah sendiri ada 3 macam jenis kartu kredit syariah yang dikeluarkan, diantaranya : BNI syariah *hasanah card platinum*, BNI syariah *hasanah card gold*, dan BNI syariah *hasanah card classic*. Ketiga kartu kredit syariah yang dikeluarkan oleh BNI syariah tersebut menggunakan 3 akad, yaitu: Akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah*. Ketiga kartu kredit yang dikeluarkan oleh BNI syariah tersebut tentu akan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan nasabah yang mengharapkan layanan kartu kredit dengan prinsip syariah (Bnisyariah.co.id).

Dari beberapa fenomena perkembangan transaksi pembayaran yang terjadi di masyarakat pada zaman modern ini sudah sangatlah banyak, dan salah satunya itu kartu kredit yang mana kartu kredit ini bisa memudahkan penggunaanya dalam bertransaksi dengan cepat dan juga simple, kemudian ini juga salah satu transaksi yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW, namun karena seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini maka transaksi menggunakan kartu kredit sangat dibutuhkan pada zaman sekarang ini, sehingga para ulama kontemporer mesti menelaah terlebih dahulu agar tidak melanggar syariah. Ini juga merupakan salah satu contoh dari produk perbankan syariah yang perlu untuk di analisis sesuai dengan *maqashid syariah* pada zaman sekarang ini, sehingga nantinya umat islam dapat terhindar dari perbuatan atau bisnis yang mengandung maysir, gharar, riba, dan bahaya.

Prinsip utama yang mesti diperhatikan yaitu dalam perumusan ekonomi Islam dan produk-produk keuangan syariah lainnya adalah *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* adalah tujuan syariat yang merupakan suatu jenis pendekatan yang lahir dari kajian ushul fiqh. Kemudian dari sini dapat di tentukan tentang istinbath hokum islam terhadap problematika yang ada di masyarakat saat ini maupun yang akan dating di kemudian hari, misalnya dalam bidang ekonomi Islam yang mana saat ini masih menjadi topik hangat untuk kelangsungan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat (Andiko dkk, 2018).

Transaksi menggunakan kartu kredit yakni cara yang masih baru dalam dunia muamalah, sehingga masih terbilang sulit ulama terdahulu dalam menentukan

akad yang pas dengan kartu kredit, sedangkan kebanyakan ulama fiqh kontemporer berbeda pandangan dalam membahas pengaruh akad terhadap komitmen-komitmen tersebut, tentang boleh tidaknya transaksi menggunakan kartu kredit ini dikalangan umat muslim di dunia. Ulama kontemporer berbeda pendapat mengenai akad dalam transaksi jual beli menggunakan kartu kredit yang ada pada era saat ini, mengingat agama Islam selalu mementingkan kemashlahatan dari segala yang hendak dilakukan.

Selain itu penggunaan kartu kredit syariah saat ini juga sudah sangat umum atau sudah tersebar sangat banyak bahkan hampir setiap orang mempunyai kartu kredit syariah untuk dapat memudahkan kebutuhan mereka yang semakin kompleks. Oleh sebab itu peneliti menarik perhatian untuk mengkaji tentang *syariah card* tinjauan *maqashid syariah* (studi pemikiran Wahbah al-Zuhaili).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana penggunaan *syariah card* ditinjau menggunakan konsep *maqashid syariah* dalam perspetif Wahbah al-Zuhaili?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui *maqasid syariah* menurut perspektif Wahbah al-Zuhaili.
2. Untuk mengetahui *syariah card* dalam kategori *maqasid syariah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan diantaranya sebagai berikut :

1. Secara teoritis : penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan para akademisi terutama bagi peneliti berikutnya yang hendak melakukan penelitian dengan tema yang memiliki keterkaitan dengan skripsi ini.
2. Secara praktik : penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi mengenai *syariah card* tinjauan *maqashid syariah* perspetif Wahbah al-Zuhaili, sehingga setiap orang yang ingin menggunakan *syariah card* merasa yakin dan percaya.

